

**PERHITUNGAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PPH PASAL 23 PADA KELOMPOK PENTAS SENI DI
DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTUL**

Laporan Magang



Disusun Oleh:

Wahyu Ridho Suyono

18212049

Program Studi Akuntansi

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2022

HALAMAN JUDUL

PERHITUNGAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK

PENGHASILAN PPH PASAL 23 PADA KELOMPOK PENTAS SENI DI

DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTUL

LAPORAN MAGANG

Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan

jenjang Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Disusun Oleh:

Wahyu Ridho Suyono

18212049

Program Studi Akuntansi

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2022

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN MAGANG

**PERHITUNGAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PPH PASAL 23 PADA KELOMPOK PENTAS SENI DI
DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTUL**



Disusun Oleh:

Nama : Wahyu Ridho Suyono


No. Mahasiswa : 18212049

Jurusan : D3 Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal: 11 Agustus 2022

Telah disetujui oleh :



Dosen Pembimbing

(Dr. R. Drajat Armono, S.E., M.Si., CMAI)

Dosen Penguji



(Dr. Mariah, M.Si., Ak., CA., Cert.SAP) (Yestias Maharani, SE., Ak., M.Acc)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 1 Agustus 2022

Penulis,



Wahyu Ridho Suyono

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Tugas Akhir yang berjudul “Perhitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Kelompok Pentas Seni Di Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul” dapat diselesaikan penulis dengan baik dan tepat waktu. Tak lupa shalawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang syarat akan ilmu pengetahuan ini.

Tugas Akhir ini disusun berdasarkan pengalaman atas program magang yang dilakukan penulis di Kantor Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul selama satu bulan. Penulisan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Diploma III Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia serta mendapatkan gelar Ahli Madya Akuntansi.

Selama Proses magang dan penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT Yng telah memberikan kesehatan, kesabaran, ketenangan serta kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan laporan magang ini
2. Dr. R. Drajat Armono, S.E., M.Si., CMAI selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi masukan yang bermanfaat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

3. Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul yang telah memberikan kesempatan untuk penulis melaksanakan magang. Sangat banyak ilmu dan pengalaman baru yang didapati oleh penulis
4. Nugroho Eko Setyanto, S.Sos.,MM dan Beni Sasangka,SE serta Zaenal Arifin,Am.d selaku pembimbing magang di Kantor Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul
5. Ibu Fatimah Agustina dan Bapak Suyono selaku orang tua yang telah memberikan dukungan, doa, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
6. Teman-teman D3 Akuntansi angkatan 2018 serta sahabat-sahabatku yang telah memberikan motivasi dan dukungan selama menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan. Karena itu, penulis sangat menerima saran dan kritik dari semua pihak. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Yogyakarta, 1 Agustus 2022

Penulis,



Wahyu Ridho Suyono

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
INTISARI	xii
ABSTRACT	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Pemikiran.....	1
1.2 Tujuan Magang.....	3
1.3 Target Magang.....	3
1.4 Manfaat.....	4
1.5 Bidang Magang.....	5
1.6 Lokasi Magang.....	5
1.7 Jadwal Kegiatan.....	6
1.8 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Pengertian Pajak.....	7
2.2 Asas-Asas Pemungutan Pajak.....	8
2.3 Fungsi Pajak.....	8
2.4 Jenis jenis Pajak.....	9
2.5 Pajak Penghasilan Pasal 23.....	10
2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23.....	10
2.5.2 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23.....	12
2.5.3 Pihak Pemotong PPh Pasal 23 dan Pihak yang Dikenakan PPh Pasal 23.....	15
2.5.4 Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Pasal 23.....	16
2.5.5 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23.....	17
2.5.6 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	18

2.5.7 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	19
2.5.8 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23.....	20
2.5.9 Surat Setoran Pajak (SSP).....	21
BAB III ANALISIS DESKRIPTIF.....	23
3.1 Data Umum.....	23
3.1.1 Profil dan Sejarah.....	23
3.1.2 Visi dan Misi.....	24
3.1.3 Tugas dan Fungsi.....	25
3.1.4 Struktur Organisasi.....	27
3.1.5 Pelayanan.....	28
3.2 Data Khusus.....	29
3.2.1 Data Biaya Operasional Kelompok Pelaku Seni.....	30
3.2.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	32
3.2.3 Pelaporan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23.....	35
3.2.4 Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	37
BAB IV PENUTUP.....	39
4.1 Kesimpulan.....	39
4.2 Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA.....	41
LAMPIRAN.....	42

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Kelompok Pentas Seni

Tabel 3.2 Biaya Operasional Kelompok Pentas Seni

Tabel 3.3 Perhitungan pph 23

Tabel 3.4 Biaya Operasional Kelompok Pentas Seni setelah terkena pph 23



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lokasi Pelaksanaan Magang

Gambar 3.1 Struktur Organisasi DISBUD Kabupaten Bantul



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Magang

Lampiran 2. Contoh Surat Setoran Pajak beserta Bukti Pengeluaran Kas

Lampiran 3. Contoh Surat Setoran Pajak Daerah

Lampiran 4. Contoh Pengambilan Bukti Pengeluaran Kas di Bank BPD DIY



INTISARI

PPh 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa bunga, royalti, sewa, jasa dan hadiah selain yang telah dipotong oleh PPh 21. Penghasilan jenis ini terjadi karena adanya transaksi antara pihak yang memberikan penghasilan dengan pihak yang menerima penghasilan. Pihak yang memberikan penghasilan akan memotong dan melaporkan PPh 23 ke kantor pajak.

Pajak Penghasilan 23 disusun penulis sebagai hasil dari kegiatan magang di Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul merupakan intansi pemerintah yang berperan dalam mengembangkan potensi dan memfasilitasi acara/kegiatan seni dan budaya di wilayah Kabupaten Bantul serta membantu Bupati melaksanakan segala kegiatan pemerintahan dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta di bidang kebudayaan. Penulisan ini bertujuan untuk membantu Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan kewajiban PPh 23 berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 23 No. 36 Tahun 2008

Kata Kunci : Pajak Penghasilan 23, UU PPh Pasal 23 No. 36 Tahun 2008

ABSTRACT

PPh 23 is an income tax imposed on income in the form of interest, royalties, rent, services and gifts other than those that have been deducted by PPh 21. This type of income occurs due to a transaction between the party providing income and the party receiving the income. The party providing income will withhold and report PPh 23 to the tax office.

Income Tax 23 compiled by the author as a result of internship activities at the Bantul Regency Culture Office is a government agency that plays a role in developing the potential and facilitating arts and cultural events/activities in the Bantul Regency area as well as assisting the Regent in carrying out all government activities and carrying out assignments for the privileges of the Special Region government. Yogyakarta in the field of culture. This writing aims to assist the Cultural Office of Bantul Regency in carrying out PPh 23 obligations based on Article 23 Income Tax Law No. 36 Year 2008

Keywords: Income Tax 23, Income Tax Law Article 23 No. 36 Year 2008

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran

Salah satu sumber pendapatan utama suatu negara, khususnya bagi Indonesia, adalah perpajakan. Saat ini, pajak menyumbang hampir 75% dari pendapatan negara. Karena sumber daya alam suatu negara tidak lagi dapat diandalkan, pajak sering digunakan sebagai sumber pendapatan.

Pendapatan sumber daya alam memiliki umur simpan yang terbatas yang pada akhirnya akan habis dan tidak dapat diisi ulang. Karena sumber penerimaan pajak ini memiliki umur yang tidak terbatas dan penerimaan Negara dari sektor pajak akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk suatu negara, hal ini berbanding terbalik dengan pajak

Tindakan membayar pajak sendiri merupakan pelaksanaan dari kewajiban suatu negara dengan melibatkan masyarakat dalam pengumpulan dana untuk pembangunan nasional dan berbagai macam pembiayaan negara. Pajak yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui penambahan dan perbaikan pelayanan publik. Dalam pengalokasiannya, pajak ditujukan untuk semua kepentingan rakyat, baik itu rakyat yang wajib membayar pajak maupun rakyat yang tidak wajib membayar pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak dalam Negri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana yang dimaksud PPh Pasal 21.

Dalam UU pajak penghasilan Pasal 23 No. 36 Tahun 2008 dimana yang dapat memotong PPh 23 adalah badan pemerintah. Wajib pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya dan wajib pajak orang dalam negeri tertentu yang di tunjuk Direktur Jendral Pajak. Dengan diterbitkannya UU Pajak Penghasilan Pasal 23 No. 36 Tahun 2008 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan maka telah terjadi reformasi perpajakan yang dilakukan pihak Direktorat Jendral Pajak sehingga wajib pajak diharapkan menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam proses perpajakan. Disamping itu penghasilan yang diperoleh atas kegiatan usaha badan akan dikenakan pajak penghasilan badan.

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul merupakan instansi pemerintah yang berperan dalam mengembangkan potensi dan memfasilitasi acara/kegiatan seni dan budaya di wilayah Kabupaten Bantul serta membantu Bupati melaksanakan segala kegiatan pemerintahan dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta di bidang kebudayaan. Sebagai instansi yang taat akan pajak maka Disbud Bantul berkewajiban untuk melakukan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang mengacu pada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dalam hal ini khususnya Pajak Penghasilan Pasal 23.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk melihat bagaimana pelaporan dan perhitungan yang dibuat sesuai dengan peraturan Disbud Bantul dapat diselaraskan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penulis juga ingin melihat bagaimana Disbud Bantul mampu menyelesaikan masalah pelaporan dan perhitungan sehingga dapat menerapkan

persyaratan pelaporan dan perhitungan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, pada kesempatan ini penulis akan mengetahui serta membahas pajak yang berlaku di Dinas Kebudayaan Bantul dan akan memberikan judul:

“PERHITUNGAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA KELOMPOK PENTAS SENI DI DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTUL”

1.2 Tujuan Magang

1. Untuk mengetahui kesesuaian pemotongan pajak penghasilan pasal 23 pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
2. Untuk mengetahui kekurangan yang terjadi saat perhitungan pelaporan dan pencatatan pajak penghasilan pasal 23 pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul

1.3 Target Magang

1. Mampu mengetahui kesesuaian pemotongan pajak penghasilan pasal 23 pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul
2. Mampu mengetahui kekurangan yang terjadi saat perhitungan pelaporan dan pencatatan pajak penghasilan pasal 23 pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul

1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang bisa di dapat dari penyusunan tugas akhir adalah sebagai berikut:

a) Bagi Mahasiswa:

1. Mengetahui pengetahuan bagaimana sistematika PPh Pasal 23 pada suatu entitas
2. Melatih kesiapan diri ke depannya agar peka dan tanggap dalam menghadapi kondisi dan situasi berbeda yang terjadi antara praktek serta teori di lapangan kerja.

b) Bagi Instansi:

1. Merupakan sarana untuk menjembatani antara instansi dengan Fakultas D3 Akuntansi UII untuk bekerja sama di bidang akademik maupun bidang organisasi.
2. Penelitian ini memberikan informasi lebih bagi Disbud Bantul dalam mewujudkan dan melaksanakan peraturan perpajakan dengan benar sehingga dapat memberikan keputusan bahwa pemotongan pajak penghasilan pasal 23 dilaksanakan dengan tata cara yang benar dan otomatis dapat mencegah Disbud Bantul dari kerugian akibat pajak yang seharusnya tidak dilakukan.

c) Bagi Program Diploma 3 akuntansi:

1. Sebagai tambahan ilmu untuk memperbanyak pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa.
2. Sebagai ajang pengenalan antara mahasiswa dan instansi dalam meningkatkan kreativitas mahasiswa tersebut

3. Menjalिन hubungan yang lebih erat antara universitas dengan instansi

1.5 Bidang Magang


Kegiatan magang dilakukan di Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni. Di bidang tersebut penulis memiliki tugas untuk membantu di Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul melaksanakan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengoordinasian, evaluasi dan memfasilitasi kegiatan, serta mengembangkan lembaga budaya, adat, seni dan tradisi.

1.6 Lokasi Magang

Nama Instansi: Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul

Alamat: Komplek II, Jl. Lkr. Timur, Manding, Trirenggo, Kec. Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55714

Telepon: 0274-2810756



Sumber: Google Maps

Gambar 1.1 Lokasi Pelaksanaan Magang

1.7 Jadwal Kegiatan

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul merupakan tempat yang dijadikan pelaksanaan magang, dimulai pada tanggal 1 November 2021, berlangsung selama satu bulan sampai tanggal 30 November 2021, dengan jam kerja mulai pukul 07.30 WIB hingga 16.00 WIB dari hari Senin hingga Jumat.

1.8 Sistematika Penulisan

Terdapat empat bagian sistematika penulisan pada tugas akhir, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Isi bab ini meliputi ide, tujuan, target, lokasi, jadwal, bidang magang serta sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI.

Bab ini berisi tentang landasan teori yang dipakai untuk meneliti, pemecahan masalah serta mendominasi penyusunan tugas akhir.

BAB III ANALISIS DESKRIPTIF

Bab ini merupakan bab yang membahas tentang gambaran umum perpajakan yang berlaku pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini mencakup temuan dan rekomendasi dari bab sebelumnya dari Institut Penjamin Mutu Pendidikan Yogyakarta.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak sendiri memiliki pendapat yang berbeda beda dari para ahli, menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani dalam buku Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, (2003:4) menjelaskan bahwa pajak adalah pembayaran kepada negara yang dapat dibebankan kepada orang yang diwajibkan oleh kewajiban untuk membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, tanpa mendapat pembayaran atau imbalan kinerja, yang ditunjuk langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam mardiasmo (2018:3) Pajak merupakan kewajiban orang pribadi terhadap penyimpanan negara yang bergantung pada undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan pemerataan yang dapat langsung ditampilkan dan digunakan untuk mendukung penggunaan yang luas.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada kas Negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

2.2 Asas Asas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith dengan ajarannya yang terkenal “The Four Maxims”, di dalam bukunya *Wealth of Nations*, yang dikutip oleh Aristanti Widyaningsih (2013:11). ia mengungkapkan asas pemungutan pajak supaya dapat mencapai tujuan pemungutan pajak adalah:

- a. Asas keseimbangan dengan kemampuan atau masa keadilan (Asas Equality) yaitu pemungutan pajak yang dilakukan harus sesuai dengan penghasilan dan kemampuan dari wajib pajak.
- b. Asas kepastian hukum (Asas Certainty) yaitu semua yang berkaitan tentang pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dikenai sanksi hukum.
- c. Asas pemungutan pajak dilakukan tepat waktu atau asas kesenangan (Asas Convenience of payment) yaitu pajak harus dipungut ketika wajib pajak baru menerima penghasilan atau hadiah adalah contoh waktu yang tepat bagi wajib pajak.
- d. Asas ekonomis atau asas efisien (Asas Efficiency) yaitu biaya pemungutan jangan sampai lebih besar dari hasil pemungutan pajak, karena itu biaya pemungutan harus diusahakan sehemat mungkin.

2.3 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018: 4) terdapat 2 fungsi pajak, yaitu fungsi anggaran (*Budgetair*) dan fungsi mengatur (*Regulerend*):

1. Fungsi *Budgetair* (Anggaran)

Pemerintah menggunakan pajak sebagai sumber pendapatan untuk membayar pengeluarannya.

2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak sendiri pada umumnya digunakan oleh aparaturnya pemerintahan dalam menjalankan kebijakan pada sektor ekonomi dan sosial.

Berdasarkan fungsi pajak yang telah dibahas sebelumnya, dapat dikatakan bahwa ada 2 fungsi pajak, yang pertama adalah fungsi anggaran (Budgetair) yang mengacu pada peran negara sebagai sumber pendanaan untuk pengeluaran negara melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan yang kedua adalah fungsi pengaturan (Regulerend), yang mengacu pada peran negara sebagai alat untuk mengatur masyarakat secara keseluruhan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2.4 Jenis jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), terdapat 3 pengelompokan pajak, yaitu:

1. Menurut Golongan
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang ditanggung sendiri dan harus dibayarkan sendiri oleh wajib pajak sesuai dengan apa yang sudah dibebankan kepada wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu Pajak yang dapat dibayarkan atau juga dapat dilimpahkan kepada wajib pajak/orang lain. Contoh: PPn (Pajak Pertambahan Nilai)

2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang mengacu pada kondisi wajib pajak itu sendiri. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya dan tidak memperlihatkan kondisi dari wajib pajak itu sendiri. Contoh: Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn)

3. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Pusat, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pajak ini dipakai untuk pembiayaan kebutuhan negara. Contoh: PPh, PPN dan PPnBM, PBB serta Bea Materai.
- b. Pajak Daerah, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pajak daerah dapat berbeda-beda satu daerah dengan daerah yang lainnya, dikarenakan nantinya pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Yang termasuk dalam pajak provinsi adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, sedangkan pajak kabupaten adalah pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran

2.5 Pajak Penghasilan 23

2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2011:235), ketentuan di dalam UU PPh pasal 23 yang mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang diperoleh

Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari pemberian jasa, penanaman modal, atau kegiatan usaha selain yang telah dipotong Penghasilan Pasal 21 Pajak, dan yang pembayarannya diwajibkan oleh instansi pemerintah yang melaksanakan kegiatan, subjek pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan asing lainnya.

Supramon dan Damayanti (2010:85) menyatakan bahwa PPH pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diperoleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dalam negeri, serta nama dan bentuk apapun dari bentuk usaha tetap yang berasal penyerahan jasa, modal, kegiatan penyelenggaraan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, seperti dividen, hadiah, royalti dan penghasilan lain sehubungan dengan imbalan jasa tertentu

2.5.2 Objek Pajak Penghasilan 23

Sumber transaksi penghasilan yang digolongkan sebagai transaksi kena pajak menurut undang-undang perpajakan disebut sebagai objek pajak. Menurut Zulia Hanum dan Rukmini (2012:130) Objek PPH Pasal 23 di antaranya:

1. Dividen
2. Bunga
3. Royalti
4. Hadiah ,selain yang dikenakan PPh Pasal 21
5. Bunga simpanan
6. Penghasilan lain dan sewa kecuali sewa tanah dan sewa bangunan
7. Imbalan sehubungan dengan jasa-jasa selain yang telah dipotong dalam PPh Pasal 21

Jenis jasa yang dilakukan oleh badan yang merupakan objek PPh Pasal 23 yaitu

:

1. Jasa Manajemen
2. Jasa Konsultasi
3. Jasa Teknik
4. Jasa Konstruksi
5. Jasa lainnya selain jasa yang telah dipotong PPh 21.

Jasa lain-lain yang merupakan objek PPh 23 diatur dalam Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 41/PMK.03/2015 yaitu berupa:

1. Jasa appraisal
2. Jasa aktuaris
3. Jasa akuntan, atas laporan keuangan dan pembukuan.
4. Jasa hukum
5. Jasa arsitek
6. Jasa perencanaan dan pembangunan kota
7. Jasa desain
8. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer
9. Jasa penebangan hutan
10. Jasa pengolahan limbah
11. Jasa pembuatan dan pengelolaan website
12. Jasa internet termasuk sambungannya
13. Jasa pembersihan/ cleaning service
14. Jasa logistic

15. Jasa pengelolaan hasil pertanian, perikanan, perkebunan, perhutanan dan peternakan
16. Jasa dekorasi
17. Jasa penerbitan/percetakan
18. Jasa penerjemahan
19. Jasa pengeboran minyak dan gas
20. Jasa penunjang usaha panas bumi dan penambangan migas
21. Jasa penambangan dan jasa penunjang penambangan selain migas
22. Jasa penunjang penerbangan atau bandara
23. Jasa penyedia tenaga kerja
24. Jasa makelar (perantara)
25. Jasa perdagangan surat surat berharga
26. Jasa penyimpanan dan penitipan
27. Jasa pengisi suara (dubbing)
28. Jasa penggabungan film
29. Jasa pembuatan sarana film, iklan, slide, banner, baliho, pamflet
30. Jasa perawatan, pemeliharaan, perbaikan yang berhubungan dengan software
31. Jasa penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data informasi dan program
32. Jasa instalasi atau pemasangan mesin, peralatan listrik dan lain lain.
33. Jasa pemeliharaan, perawatan dan perbaikan peralatan listrik dan lain lain.
34. Jasa perawatan alat transportasi darat, udara, dan laut
35. Jasa maklon

36. Jasa keamanan (penyelidikan)
37. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi
38. Jasa pembasmi hama
39. Jasa pemeliharaan kolam
40. Jasa catering
41. Jasa freight forwarding
42. Jasa penanganan urusan dokumen
43. Jasa pengemasan
44. Jasa pengantaran dan bongkar muatan
45. Jasa laboratorium dan pengujian
46. Jasa pengelolaan tempat parkir
47. Jasa sortir tanah
48. Jasa pengolahan lahan
49. Jasa penanaman bibit
50. Jasa pemanenan
51. Jasa pemeliharaan tanaman

2.5.3 Pihak Pemotong PPh Pasal 23 dan Pihak yang dikenakan PPh Pasal 23

Pihak-pihak yang dapat dikenakan atau pun memotong PPh Pasal 23 adalah:

1. Pihak yang dapat memotong PPh Pasal 23:
 - a) Badan pemerintahan
 - b) Penyelenggara kegiatan
 - c) Bentuk Usaha Tetap (BUT)
 - d) Subjek pajak badan dalam negeri
 - e) Wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak
 - f) Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
2. Pihak penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23:
 - a) Wajib pajak dalam negeri
 - b) Bentuk Usaha Tetap (BUT)

2.5.4 Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Berikut ini merupakan pengecualian penghasilan dari PPh Pasal 23, baik yang dikenakan tarif 2% maupun yang dikenakan tarif 15%, yaitu:

- a) Penghasilan terutang atau yang dibayar ke bank
- b) Dividen yang diterima oleh orang pribadi.
- c) Sewa yang terutang atau dibayarkan sehubungan dengan sewa guna.
- d) Dividen yang diperoleh atau diterima PT sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri
- e) Pemegang penyertaan kontrak investasi (KIK)

- f) Sisa hasil usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi dengan jumlah tidak boleh lebih dari Rp.240.000,00 setiap bulannya.
- g) Penghasilan yang seharusnya dibayarkan kepada jasa keuangan yang bertindak sebagai penyalur pinjaman dan pendanaan, sebagaimana dijelaskan dalam PMK.
- h) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer (CV) yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, perkumpulan, persekutuan, firma, dan kongsi

2.5.5 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Tarif PPh 23 dikenakan jumlah bruto dari penghasilan atau nilai Dasar Pengenaan Pajak. Ada 2 jenis tarif yang dikenakan yaitu 2% dan 15%, tergantung dari objek PPh Pasal 23 tersebut.

Berikut daftar tarif menurut Siti Resmi (2011: 299) :

- 1) Tarif 15% dari jumlah bruto terdiri atas:
 - a) Dividen
 - b) Bunga
 - c) Royalti
 - d) Penghargaan dan hadiah
- 2) Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain
- 3) Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa konstruksi, jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultasi.
- 4) Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lain lain.

- 5) Bagi wajib pajak yang tidak ber-NPWP akan dikenakan tarif PPh Pasal 23 sebesar 4%.
- 6) Jumlah Bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, telah jatuh tempo, atau disediakan untuk dibayarkan oleh badan pemerintah kepada Wajib Pajak dalam negeri.

2.5.6 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Siti Resmi (2011) Perhitungan pajak penghasilan pasal 23 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

- 1) PPh pasal 23 = 15% x bruto ketika:
 - a) Atas royalti dari penghasilan.
 - b) Atas bunga dari penghasilan.
 - c) Atas penghargaan dan hadiah.
 - d) Atas penghasilan bunga simpanan yang jumlahnya melebihi Rp.240.000,00
- 2) PPh Pasal 23 = 2% x jumlah bruto ketika:
 - a) Atas imbalan jasa objek pph 23
 - b) Atas penghasilan lain atau sewa sehubungan dengan penggunaan harta.
 - c) Atas imbalan lain lain menurut peraturan menkeu No 141/PMK.03/2015.
- 3) PPh Pasal 23 = 2% atau 15% x 100% x jumlah bruto bagi Wajib Pajak tidak memiliki NPWP.

Dengan mengacu pada perhitungan pajak di atas, perusahaan juga harus memperhatikan sistem perhitungan penghasilan, seperti yang dijelaskan menurut Drajat Armono dalam Aplikasi Bisnis (2009), menyatakan bahwa Penerapan sebuah sistem khususnya sistem perhitungan tambahan penghasilan tentunya memerlukan lebih banyak penyempurnaan ke depan, karena selalu harus disesuaikan dengan kondisi, waktu, serta perkembangan zaman yang terus mengalami turbulensi.

2.5.7 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Pelaporan dilakukan tergantung pada periode waktu, seperti setiap bulan atau setiap tahun, wajib pajak dapat melaporkan pajak penghasilannya dengan beberapa cara. Bagi penerima penghasilan, bukti pemotongan berdasarkan PPh Pasal 23 merupakan bukti bahwa pajak penghasilan yang terutang untuk tahun tersebut telah dibayar dan selanjutnya akan dikreditkan ke dalam SPT Tahunan.

Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT) merupakan sarana wajib pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang telah mendapat izin Menkeu untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan. SPT harus diisi, akurat, lengkap dan dapat dibaca secara tertulis, ditandatangani dan diserahkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Menurut Undang-Undang Pasal 29 Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa Wajib Pajak sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan

Pajak Penghasilan dan selambat lambatnya dalam batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, membayar pajak yang kurang dibayar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

2.5.8 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23

Salah satu kewajiban Wajib Pajak adalah penyetoran pajak sebagaimana diatur dalam UU pasal 2 Peraturan MenKeu No 80/PMK.03/2010 pada tanggal 1 April 2010, PPh 23 yang dipotong harus diserahkan paling lama tanggal 10 bulan selanjutnya setelah masa pajak selesai.

Dalam tanggal jatuh tempo penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur, hari libur nasional tidak termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pembayaran pajak bisa dilakukan pada hari kerja selanjutnya.

Penyetoran dan pembayaran pajak harus menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). SSP ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor berwenang atau akan dianggap sah jika sudah mendapatkan validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), yang dibayarkan ke bank sebagai tempat pembayaran pajak yang ditunjuk oleh menteri keuangan.

2.5.9 Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak adalah bukti penyetoran atau pembayaran pajak ke kas negara menggunakan formula atau cara lain pembayaran pajak dan bukti laporan pembayaran pajak.

Sesuai dengan Lampiran pertama Dirjen Pajak No Per 38/PJ/209 mengenai bentuk dan isi formulir Surat Setoran Pajak yang dibuat dalam empat rangkap, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- 1) Lembar pertama untuk arsip Wajib Pajak.
- 2) Lembar kedua untuk Kantor pelayanan Negara.
- 3) Lembar ketiga untuk dilaporkan oleh ke Kantor Pelayanan Pajak.
- 4) Lembar keempat untuk Arsip Kantor Penerimaan

Pengisian kode jenis setoran dan kode akun pajak dalam formulir SSP dilakukan berdasarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Dirjen Pajak tersebut.

Wajib Pajak dapat melakukan pengadaan sendiri formulir SSP dengan bentuk dan isi sesuai dengan formulir SSP yang ditentukan. Satu formulir SSP hanya digunakan untuk satu jenis pembayaran pajak dan untuk sekali Masa Pajak dengan menggunakan satu kode jenis setoran dan satu kode jenis pajak, kecuali Wajib Pajak tertentu sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (3a) huruf a UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 16 Tahun 2009, yaitu dapat membayar PPh Pasal 26 untuk beberapa Masa Pajak dalam satu SSP.

Dengan menggunakan Surat Kepabeanan, Cukai, dan Setoran Pajak, Wajib Pajak menyampaikan tanda terima pajak atas kekurangan pembayaran pajak impor selain yang dipungut dengan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak





BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

3.1.1 Profil dan Sejarah Disbud Bantul

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul berdiri menurut Peraturan Bupati Bantul No 100 tahun 2021 Tentang kedudukan, fungsi, tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul serta Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Pada awal mulanya Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul bergabung dengan Dinas Pariwisata Bantul. Penyatuan organisasi terjadi pada tahun 2016 dan berlangsung selama 8 tahun, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul resmi terpisah menjadi dua organisasi berbeda sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 124 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi serta tata kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Diharapkan dengan memaksimalkan dana keistimewaan, Dinas Kebudayaan bisa memaksimalkan beragam kebudayaan di Kabupaten Bantul.

3.1.2 Visi dan Misi

Visi

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika." Secara filosofi, visi tersebut

merupakan cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang,

Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang mempunyai kesehatan jasmani, rohani dan sosial.

Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan secara emosional, spiritual dan intelektual

Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan di kehidupan sosial.

Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang saling menghargai dan memiliki semangat gotong-royong.

Kebangsaan yaitu memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk mewujudkan pembangunan.

Keagamaan yaitu masyarakat yang beriman, menjalankan ibadah dan toleransi beragama.

Misi

1. Penguatan birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik yang baik.
2. Mengembangkan sumber daya manusia unggul dan berbudaya istimewa serta berkarakter.

3. Memaksimalkan potensi lokal dengan penyerapan investasi berorientasi dan penerapan teknologi pada pertumbuhan ekonomi.
4. Peningkatan kualitas infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana serta kualitas lingkungan hidup.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial dan mencapai Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel.

3.1.3 Tugas dan Fungsi

Tugas Pokok

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan melaksanakan urusan keistimewaan Pemerintah DIY bidang kebudayaan.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul mempunyai fungsi:

- Perumusan program kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul.
- Pengekoordinasian urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bidang kebudayaan.
- Penyusunan kebijakan teknis di bidang kebudayaan.
- Menyusun regulasi pelaksanaan penugasan.
- Pengembangan dan pemeliharaan cagar budaya
- Pengembangan dan pemeliharaan sistem budaya
- Pengembangan dan pemeliharaan sistem sosial masyarakat secara keseluruhan.


- Pengembangan dan pemeliharaan adat dan tradisi, bahasa dan sastra, serta budaya.
- Memfasilitasi pengembangan dan penyelenggaraan industri kreatif bidang kebudayaan.
- Pemberdayaan sumber daya bidang kebudayaan.
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi
- Melaksanakan kegiatan secretariat kedinasan.
- Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan budaya pemerintahan
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional
- Pengoordinasian laporan hasil pemeriksaan dinas.
- Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas
- Pelaksanaan fungsi yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang yang ditugaskan.

3.1.4 Struktur Organisasi

Susunan organisasi menurut Peraturan Bupati No 100 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja di Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Sub Program dan Pelaporan
 - b) Sub Keuangan dan Aset.

- c) Sub Umum dan Kepegawaian.
- 3. Bidang Warisan Budaya, terdiri dari:
 - a) Seksi Warisan Budaya Benda.
 - b) Seksi Warisan Budaya Tak Benda.
- 4. Bidang Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra, terdiri dari:
 - a) Seksi Sejarah dan Permuseuman.
 - b) Seksi Bahasa dan Sastra.
- 5. Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni, terdiri dari:
 - a) Seksi Adat dan Tradisi.
 - b) Seksi Lembaga Budaya.
 - c) Seksi Seni
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 7. UPTD



Gambar 3.1 Struktur Organisasi DISBUD Kabupaten Bantul

3.1.5 Pelayanan

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul meningkatkan pelayanan informasi dengan membangun dan menyediakan layanan informasi publik melalui media media yang disediakan sebagai berikut:

- Melalui website: <http://disbud.bantulkab.go.id/>
- Melalui telepon layanan informasi dan pengaduan (0274) 2810756
- Melalui pesan whatsapp layanan informasi dan pengaduan <https://api.whatsapp.com/send?phone=6281327220818>
- Melalui media sosial:
 1. Facebook: <https://www.facebook.com/disbudbantul>
 2. Instagram: <https://www.instagram.com/disbudbantul/>
 3. Twitter: <https://twitter.com/disbudbantul>
- Melalui surat elektronik: dinas.kebudayaan@bantulkab.go.id
- Melalui tatap muka atau sosialisasi
- Melalui aplikasi Lapor Bantul
- Melalui aplikasi LAPOR SP4N!

Waktu pelayanan informasi melalui tatap muka dilaksanakan tiap hari Senin hingga Jumat dengan pembagian waktu sebagai berikut:

- Senin sd Jumat: 09.00 - 15.00 (waktu istirahat 12.00 - 13.00)
- Jumat: 09.00 - 15.00 (waktu istirahat 11.30 - 13.00)

3.2 Data Khusus

Berdasarkan landasan teori dan dasar pemikiran yang telah disampaikan serta diuraikan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan mengemukakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan melalui praktik magang yang telah dilakukan selama satu bulan di Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Hasil penelitian magang ini berupa tata cara perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 kepada kelompok pentas seni pada bulan november. Karena Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul termasuk Jasa Penyelenggara Kegiatan/ Event Organizer, yang termasuk objek jasa lain PPh 23 yang dijelaskan dalam peraturan menkeu No 41/PMK.03/2015.

Maka, akan dikenakan pph 23 sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008 tentang pph 23 menyebutkan bahwa penghasilan yang disertai nama dalam bentuk apapun yang dibayarkan, telah jatuh tempo pembayarannya atau disediakan untuk dibayarkan oleh badan pemerintahan, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya atau bentuk usaha tetap kepada Wajib Pajak dalam negeri dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan.

Kelompok pentas seni ini merupakan kelompok para pelaku seni yang berada di wilayah Kabupaten Bantul.

3.2.1 Data Biaya Operasional Kelompok Pelaku Seni

Pada bulan November ada 15 Kelompok Seni tersebut melakukan kegiatan shooting event yang bertempat di Studio Disbud, Dinas Kebudayaan

Kabupaten Bantul. Semua kelompok seni memiliki biaya operasional yang sama.

Berikut daftar 15 nama kelompok seni, tanggal pentas beserta alamat nya:

no	Nama Kelompok Seni	Tanggal Pentas	Alamat
1	SHINTA ART DANCE/BATIK	2 NOVEMBER 2021	JETAK, TULASAN, BAMBANGLIPURO
2	DIKRANAS/BATIK	4 NOVEMBER 2021	MANGIRAN, TRIMURTI, SRANDAKAN
3	KEL SENI DAKON BUDAYA	12 NOVEMBER 2021	GESIKAN, WIJIREJO, PANDAK
4	KEL SENI TARUNA BUDAYA	12 NOVEMBER 2021	BONGSREN, WIJIREJO, PANDAK
5	KEL SENI AN NAHDAH	13 NOVEMBER 2021	DINGKIKAN, ARGODADI, SEDAYU
6	KEL SENI TOMBO ATI	13 NOVEMBER 2021	TEGESAN, GADINGSARI, SANDEN
7	JATHILAN "KUDHO MARDOWO"	14 NOVEMBER 2021	RT 82 Dk. KADBESO, ARGODADI, SEDAYU
8	REOG MUDHO BUDOYO	14 NOVEMBER 2021	GADUGAN KEPUH, CANDEN, JETIS
9	KEL SENI SURYO NDADARI	21 NOVEMBER 2021	KARANGTENGAH, IMOIRI/KEBON AGUNG
10	JATHILAN TRI MUDHO BUDOYO	21 NOVEMBER 2021	TRIWIDADI, PAJANGAN
11	JATHILAN CAKRA KRISNA	21 NOVEMBER 2021	Jl. SAMAS WARUNG PRING, BAMBANGLIPURO
12	KEL SENI MACAPAT PANJI RARAS BUDAYA	27 NOVEMBER 2021	CEMBING, TRIMULYO, JETIS
13	SHOLAWAT MUDHO PALUPI	27 NOVEMBER 2021	PUNDONG, BANTUL
14	GEJOG LESUNG AYEM TENTREM	28 NOVEMBER 2021	PARANGTRITIS, KRETEK
15	KETHOPRAK TRI MANUNGGAL	28 NOVEMBER 2021	KATOS, SRIHARJO, IMOIRI

Tabel 3.1 daftar pelaku pentas seni

Data Biaya Operasional terdiri dari 7 jenis, yaitu:

1. Band honor sebesar Rp 4.000.000 untuk 10 orang pelaku seni
2. Dokumentasi Video sebesar Rp 1.000.000
3. Makan dan Minum sebesar Rp 875.000
4. Sewa Generator sebesar Rp 1.000.000

5. Sewa Sound System sebesar Rp 1.250.000
6. Sewa Alat Musik sebesar Rp 1.000.000
7. Sewa kostum sebesar Rp 500.000

Total dari biaya operasional tersebut sebesar Rp.9.625.000

Data setoran pajak tersebut diperuntukkan per kelompok seni yang akan melakukan kegiatan shooting event di Dinas Kebudayaan Bantul. Khusus untuk makan dan minum dikenakan dua kali pajak yaitu pph 23 dan pajak daerah sebesar 10%. Berikut total biaya operasional semua kelompok pentas seni:

No	Nama Kelompok Seni	Biaya Operasional
1	SHINTA ART DANCE/BATIK	Rp 9.625.000
2	DIKRANAS/BATIK	Rp 9.625.000
3	KEL SENI DAKON BUDAYA	Rp 9.625.000
4	KEL SENI TARUNA BUDAYA	Rp 9.625.000
5	KEL SENI AN NAHDAH	Rp 9.625.000
6	KEL SENI TOMBO ATI	Rp 9.625.000
7	JATHILAN "KUDHO MARDOWO"	Rp 9.625.000
8	REOG MUDHO BUDOYO	Rp 9.625.000
9	KEL SENI SURYO NDADARI	Rp 9.625.000
10	JATHILAN TRI MUDHO BUDOYO	Rp 9.625.000
11	JATHILAN CAKRA KRISNA	Rp 9.625.000
12	KEL SENI MACAPAT PANJI RARAS BUDAYA	Rp 9.625.000
13	SHOLAWAT MUDHO PALUPI	Rp 9.625.000
14	GEJOG LESUNG AYEM TENTREM	Rp 9.625.000
15	KETHOPRAK TRI MANUNGGAL	Rp 9.625.000

Tabel 3.2 Biaya Operasional Kelompok Pentas Seni

3.2.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh Pasal 23 pada Kelompok Pentas Seni dilakukan perhitungan menggunakan 2 tarif. Jika kelompok pentas seni memiliki NPWP, maka dikenakan tarif 2% dan bagi kelompok pentas seni yang tidak ber-NPWP, maka akan dikenakan tarif 4% atau lebih tinggi 100%

Dikarenakan semua kelompok pentas seni tidak memiliki NPWP yang artinya semua dikenakan pph 23 sebesar 4%, maka perhitungannya adalah
Biaya operasional x tarif PPh 23 = PPh 23

No	Jenis Objek	Biaya Operasional	Tarif pph 23	Pajak Daerah	PPh 23
1	Band Honor	Rp. 4.000.000	4%		Rp. 160.000
2	Dokumentasi Video	Rp. 1.000.000	4%		Rp. 40.000
3	Makan dan Minum	Rp. 875.000	4%		Rp. 35.000
		Rp. 875.000		10%	Rp. 87.500
4	Sewa Generator	Rp. 1.000.000	4%		Rp. 40.000
5	Sewa Sound System	Rp. 1.250.000	4%		Rp. 50.000
6	Sewa Alat Musik	Rp. 1.000.000	4%		Rp. 40.000
7	Sewa Kostum	Rp. 500.000	4%		Rp. 20.000
	Total	Rp. 9.625.000			Rp. 472.500

Tabel 3.3 Perhitungan PPh 23

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan perhitungan PPh pasal 23 Disbud Bantul terhadap Kelompok Pentas Seni yang tidak memiliki NPWP adalah Band Honor memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 160.000. Dokumentasi Video, Sewa Generator dan Sewa Alat Musik memiliki jumlah PPh yang dipotong yang sama yaitu sebesar Rp.40.000. Khusus untuk Objek Makan dan Minum dikenakan pajak 2 kali yaitu Pajak Penghasilan 23 sebesar 4% dan Pajak Daerah sebesar 10% memiliki jumlah PPh dan Pajak Daerah

yang dipotong sebesar Rp. 122.500. Sewa Sound System memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 50.000. Sewa Kostum memiliki jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp. 20.000. Total dari pemotongan pph 23 tersebut sebesar Rp.472.500.

Dari hasil perhitungan tersebut, terlihat jelas bahwa Disbud Bantul melakukan perhitungannya telah mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu menggunakan tarif 4% dikarenakan semua kelompok seni tidak memiliki NPWP. Dapat dilihat bahwa kepemilikan NPWP sangat berpengaruh terhadap beban biaya yang dibayarkan.

Berikut total biaya operasional kelompok pelaku seni setelah kena pph 23:

No	Nama Kelompok Seni	Biaya Operasional	PPh 23	Biaya Operasional setelah kena PPh 23
1	SHINTA ART DANCE/BATIK	Rp.9.625.000	Rp.472.500	Rp 9.152.500
2	DIKRANAS/BATIK	Rp.9.625.000	Rp.472.500	Rp 9.152.500
3	KEL SENI DAKON BUDAYA	Rp.9.625.000	Rp.472.500	Rp 9.152.500
4	KEL SENI TARUNA BUDAYA	Rp.9.625.000	Rp.472.500	Rp 9.152.500
5	KEL SENI AN NAHDAH	Rp.9.625.000	Rp.472.500	Rp 9.152.500
6	KEL SENI TOMBO ATI	Rp.9.625.000	Rp.472.500	Rp 9.152.500
7	JATHILAN "KUDHO MARDOWO"	Rp.9.625.000	Rp.472.500	Rp 9.152.500
8	REOG MUDHO BUDOYO	Rp.9.625.000	Rp.472.500	Rp 9.152.500
9	KEL SENI SURYO NDADARI	Rp.9.625.000	Rp.472.500	Rp 9.152.500
10	JATHILAN TRI MUDHO BUDOYO	Rp.9.625.000	Rp.472.500	Rp 9.152.500

11	JATHILAN CAKRA KRISNA	Rp.9.625.000	Rp.472.500	Rp 9.152.500
12	KEL SENI MACAPAT PANJI RARAS BUDAYA	Rp.9.625.000	Rp.472.500	Rp 9.152.500
13	SHOLAWAT MUDHO PALUPI	Rp.9.625.000	Rp.472.500	Rp 9.152.500
14	GEJOG LESUNG AYEM TENTREM	Rp.9.625.000	Rp.472.500	Rp 9.152.500
15	KETHOPRAK TRI MANUNGGAL	Rp.9.625.000	Rp.472.500	Rp 9.152.500

Tabel 3.4 Biaya Operasional Kelompok Pentas Seni setelah terkena pph 23

Dapat dilihat pada tabel diatas, semua kelompok seni memiliki jumlah biaya operasional yang sama yaitu sebesar Rp. 9.625.000 dan dikarenakan semua kelompok pentas seni tidak memiliki NPWP maka pemotongan PPh 23 memiliki tarif sebesar 4% memiliki total pemotongan PPh 23 sebesar Rp. 472.500. Maka dari itu Biaya operasional setelah kena PPh 23 adalah Total Biaya Operasional dikurangi Total Pemotongan PPh 23 yaitu $Rp.9.625.000 - Rp.472.500 = Rp 9.152.500$.

3.2.3 Pelaporan dan Penyetoran Pajak Penghasilan 23

Peraturan Menkeu No 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak menjelaskan pemotong PPh Pasal 23 memiliki kewajiban melaksanakan penyetoran PPh Pasal 23 ke kas negara. Selanjutnya, penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 diberikan bukti potong PPh 23. Atas pemotongan yang dilakukan dalam suatu masa pajak, Disbud Bantul sebagai pemotong pajak wajib melakukan pelaporan pemotongan PPh Pasal 23 dengan memberikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23. Bentuk penyetoran Kelompok Pelaku Seni disetorkan dalam SSP dalam SPT PPh pasal 23 Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Dokumen yang dipakai dalam menyetorkan PPh pasal 23 adalah Surat Setoran Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, dalam pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Kelompok Pentas Seni melaporkannya pada tanggal 15 atau 17 bulan tersebut. Untuk pembayaran PPh pasal 23 paling lambat tanggal 10. Kemudian Disbud melakukan penyetoran pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Bantul melalui Bank BPD DIY dan meminta bukti pengeluaran kas yg nantinya akan melengkapi Surat Setoran Pajak (SSP). Namun sering kali Disbud Bantul mengalami kendala dimana SSP sebagian ada yang belum memiliki bukti pengeluaran kas dikarenakan pelaporan yang dilakukan kelompok pentas seni mengalami keterlambatan. Maka dari itu pihak Disbud Bantul harus melakukan beberapa kali penyetoran pajak dan meminta bukti penyetoran kas ke Bank BPD DIY.

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul adalah wajib pungut yang menanggung seluruh kewajiban pph pasal 23.

Adapun kewajiban yang dilakukan Disbud Bantul, yaitu:

- 1) Menyetorkan PPh Pasal 23 yang telah dipotong ke Kas Negara
- 2) Membuat bukti potong atas PPh Pasal 23 tersebut
- 3) Melaporkan SPT masa PPh pasal 23
- 4) Meminta bukti potong kepada pemotong pajak
- 5) Menyerahkan bukti potong kepada pihak penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23
- 6) Melaporkan pajak penghasilan yang dipotong berdasarkan PPh Pasal 23 ke dalam SPT Tahunan sesuai dengan tahun pajak saat dilakukan pemotongan.

Pada pelaporannya Kelompok Pentas Seni dalam melaporkan pajaknya sudah sesuai dengan UU yang berlaku dan berdasarkan SPT masa PPh Pasal 23 dan bukti masa Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul yang terlampir, maka pelaksanaan tata cara pembayaran dan pelaporan PPh pasal 23 sudah dilaksanakan sesuai dengan UU dan KUP (Ketentuan Umum Perpajakan).

3.2.4 Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23

Di dalam penjelasan sebelumnya di mana kondisi penggunaan jasa yang tidak ber-NPWP maka PPn yang menjadi tanggungan Kelompok Pentas Seni sehingga menambah nilai beban pihak yang memotong.

Dikarenakan Kelompok Pentas seni tidak ada yang ber-NPWP, maka akan dikenakan tarif 4% dengan jurnal:

Pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul

Biaya Operasional	Rp. 9.625.000
Utang PPh Pasal 23	Rp. 472.500
Kas	Rp. 9.152.500

Pada penjurnalan di atas disampaikan bahwa pada saat kelompok pentas seni tidak mempunyai NPWP akan menambah biaya. Maka kepemilikan NPWP sangat berpengaruh terhadap pencatatan yang akan dilakukan nantinya. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul mengurangi intensitas penggunaan jasa dan terus melakukan pemeriksaan perhitungan jasa yang digunakan serta terus berkomunikasi dengan Kelompok Pentas Seni agar tidak terjadi penunggakan dalam pembayaran dan pelaporan.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sesuai dengan penelitian yang penulis dapatkan mengenai Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 di Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, memiliki kesimpulan bahwa:

1. Perhitungan PPh 23 di Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul sudah sesuai dengan UU perpajakan No 36 tahun 2008 pasal 23, namun dengan adanya kelompok pentas seni yang belum memiliki NPWP yang akan menambah biaya yang dikeluarkan.
2. Pelaporan dan penyetoran pada PPh Pasal 23 di Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul sudah berjalan sesuai dengan UU Perpajakan, namun sering kali Disbud Bantul mengalami kendala dimana SSP sebagian ada yang belum memiliki bukti pengeluaran kas dikarenakan pelaporan yang dilakukan kelompok pentas seni mengalami keterlambatan
3. Pencatatan PPh Pasal 23 Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul sudah sesuai dengan pencatatan perpajakan yang berlaku, namun ketika adanya kelompok pentas seni yang tidak mempunyai NPWP maka akan berpengaruh dalam pencatatannya.

4.2 Saran

Dari hasil penelitian di Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, maka saran yang dapat penulis berikan tentang tata cara pelaporan dan pembayaran PPh Pasal 23 bagi Disbud Bantul sebagai berikut:

1. Sebaiknya untuk Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul memberikan rekomendasi kepemilikan NPWP terhadap Kelompok Pentas Seni yang akan digunakan jasanya karena sesuai UU KUP Pasal 2 ayat 1 tentang kewajiban wajib pajak yang tidak memiliki NPWP maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hal ini sangat merugikan Disbud Bantul karena PPN yang tidak bisa dikreditkan menjadi tanggungan Kelompok Pentas Seni.
2. Diharapkan dengan pembahasan yang lebih dalam terhadap PPh Pasal 23 Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, maka orang yang melakukan kegiatan perpajakan di Kelompok Pentas Seni tersebut lebih memahami mengenai tata cara perhitungan dan pelaporan pph pasal 23. Kemudian pengenaan pajak penghasilan dapat memberi efek yang signifikan pada perkembangan dan pertumbuhan seluruh Kelompok Pentas Seni yang ada di Kabupaten Bantul.
3. Sebaiknya Disbud Bantul menekankan kepada Kelompok Pentas Seni untuk melaporkan laporan keuangan untuk tepat waktu atau tidak mengalami keterlambatan karena akan menghambat pengerjaan Surat Setoran Pajak yang dilakukan Disbud Bantul.

DAFTAR PUSTAKA

- Armono, Drajat. (2009). Pengukuran Beban Kerja dan Remunerasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Peningkatan Optimalisasi Kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah. APLIKASI BISNIS D3 FBE UII Volume 8 No.2, Juni 2009, 1411 - 4054.
- Hanum, Zulia dan Rukmini (2012). Perpajakan Indonesia. Medan: Citapustaka Media Perintis
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Resmi, Siti (2011). Perpajakan Teori dan Kasus. Yogyakarta: Salemba Empat
- Supramono dan Damayanti, T.W. (2010). Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan. Yogyakarta: ANDI OFFSET
- Waluyo dan B. Ilyas, Wirawan. (2003). Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat,
- Widyaningsih, Aristanti. (2003). Hukum Pajak dan Perpajakan. Bandung: Alfabeta.

Lampiran 3. Contoh Surat Setoran Pajak Daerah

37



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KEBUDAYAAN
 Alamat : Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul
 Jl.Lingkar Timur manding, Trirenggo, Bantul Telp/Fak. (0274) 2810756 55713

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

Kode Rek : 004.111.000944

1. Nama Wajib Pajak : Mei Tyas W
 2. Alamat : Bantul
 3. NPWPD : -
 4. Jenis pajak : Pajak Daerah
 5. Nama Obyek : Pajak Restoran
 6. Masa Pajak : Oktober
 7. Tahun Pajak : 2021
 8. Setoran (beri tanda x pada salah satu kotak di bawah ini)

Masa : Oktober Tahun 2021
 SKPDKB
 SKPDKBT
 STPD

9. Besar Setoran

No	URAIAN	BESAR SETORAN
1.	Belanja Makan Minum Pentas Cokelan Kelompok Seni Lestari Budaya Di Studio Disbud Bantul Tanggal 7 September 2021	Rp. 87.500
Jumlah Setoran		Rp. 87.500

Terbilang : Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah

Ruang untuk teraan mesin Kas register	Diterima Oleh Petugas : Tanggal : Tanda Tangan: Nama Jelas :	Bantul, : Oktober 2021 Penyetor  *Zaenal Arifin, A.Md
--	--	---

Lampiran 4. Contoh Pengambilan Bukti Pengeluaran Kas di Bank BPD DIY

